

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur berbasis teknologi untuk menghadapi *Revolusi Industri 4.0*. Perkembangan teknologi juga berperan cukup besar dalam membawa perubahan gaya hidup masyarakat yang mulai beragam. Dengan kemajuan teknologi ini masyarakat dapat melakukan aktivitas secara cepat dan mudah menggunakan layanan berbasis online baik dalam hal melakukan transaksi belanja, pemesanan transportasi berbasis online, dan juga melakukan transaksi keuangan. Layanan tersebut mulai populer di masyarakat dengan adanya perkembangan perusahaan - perusahaan yang menawarkan layanan digital seperti pembayaran, investasi, dan juga peminjaman. Dengan hadirnya layanan jasa keuangan berbasis teknologi ini, maka memunculkan istilah yakni *Financial Technology*.

Financial Technology atau *Fintech* dapat dikatakan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan industri di basis keuangan. Kehadiran *fintech* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum merasakan layanan jasa perbankan sehingga memberikan kemudahan bagi semua masyarakat untuk mengakses layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.

Fintech merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (Startup) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet,

komunikasi, dan komputasi terkini. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Adapun bentuk-bentuk dari layanan Fintech yang ditawarkan meliputi; Pembayaran (*Digital Wallets, P2P Payments*), Investasi (*Equity, Crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*Crowdfunding, Microloans, Credit Facilities*), Asuransi (*Risk Management*), Lintas – Proses (*Big Data Analysis, Predictive Modeling*), Infrastruktur (*Security*).¹

Kemunculan perusahaan-perusahaan berbasis Fintech terutama yang yang menawarkan layanan pinjam meminjam uang atau *Peer to Peer Lending* (P2PL) saat ini semakin mendapatkan perhatian publik dan badan regulator yaitu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut diatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan *Fintech Peer to Peer Lending*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis P2PL menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dengan

¹ Nofie Iman. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta : Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri. 2016. hal. 6-7

mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya antara institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.²

Perkembangan teknologi di Indonesia yang pesat, tidak sulit bila semua kemudahan dapat diwujudkan. Berbagai kemudahan yang dimunculkan oleh teknologi tentu membawa konsekuensi dalam hal fasilitas yang harus dipersiapkan. Termasuk berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah atau pelaku bisnis untuk mewujudkan kemudahan dalam teknologi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/Tahun 2016 Mengenai Layanan Teknologi Informasi yang dirilis pada 28 Desember 2016, jumlah perusahaan yang menawarkan layanan sampai 4 September, jumlah perusahaan P2P lending yang terdaftar atau mengantongi izin dan mendaftarkan perusahaannya mencapai 40 entitas, tentu setiap tahun dapat bertambah. Selain itu, hingga 2 Maret 2022, OJK mengungkapkan total jumlah penyelenggara *fintech lending* yang memiliki izin di OJK adalah sebanyak 102 perusahaan, seperti Kredivo, Shopee Pinjam, dan Easy Cash.³ Konsep *financial technology* dapat memudahkan apa yang dirasa sulit dan memakan banyak waktu.⁴

Fenomena pesatnya perkembangan layanan *Fintech*, khususnya terkait penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL* memang tidak dapat dipungkiri turut membawa manfaat dan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah dalam

² Reynold Wijaya, *P2P Lending Sebagai Wujud Baru Inklusi Keuangan*, <http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/p2.lendingsebagai-wujudbaru.inklusi.keuangan> diakses pada 21 Januari 2022

³ OJK, Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 2 Maret 2022, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-2-Maret-2022.aspx> diakses pada 26 Juli 2022

⁴ M. Narastri & A. Kafabih. Financial Technology (FINTECH) Ditinjau dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*.2020. Hal. 156.

memperoleh pinjaman dana secara mudah, cepat, dan efisien, tidak seperti dalam pengajuan pinjaman di lembaga perbankan yang memerlukan jaminan. Di samping itu, melalui kehadiran platform layanan *Fintech P2PL* ini diharapkan mampu mendongkrak laju perekonomian negara Indonesia kearah yang lebih baik. Namun, di sisi lain terdapat berbagai permasalahan hukum yang serius terkait penyelenggaraan layanan *Fintech P2PL*. Banyaknya aduan dan laporan masyarakat sebagai debitur layanan *Fintech P2PL* terkait perlakuan tidak menyenangkan yang cenderung berunsur intimidatif, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan data pribadi debitur, maupun jenis tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara *Fintech P2PL* yang tidak terdaftar dan berizin di OJK. Kehadiran *Fintech* tidak terdaftar tersebut memunculkan pelanggaran – pelanggaran dengan potensi bocornya data pribadi pengguna serta data pribadi yang disalahgunakan oleh perusahaan ilegal. Hal tersebut berpotensi besar menjadi kerugian dan ancaman nyata bagi keselamatan debitur sebagai konsumen layanan *Fintech P2PL*.

Salah satu hal yang harus diketahui oleh peminjam uang (debitur) yang disebut juga sebagai konsumen, mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”⁵ Melalui pasal tersebut, seorang peminjam uang merupakan konsumen karena merupakan pengguna atau pemakai barang untuk kepentingannya sendiri, keluarga, ataupun orang lain. Dikarenakan proses

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pdf

peminjaman dilakukan secara online, maka dalam hal peminjaman uang tersebut dapat dikatakan transaksi elektronik sebagaimana pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik diuraikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dalam hal ini, konsumen memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam melakukan aktifitasnya transaksi yang tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan kewajiban konsumen tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Nyatanya, sering terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dalam melakukan aktifitasnya sebagai konsumen, maka dalam hal ini pemerintah wajib melakukan pengawasan, dengan ketentuan mengenai pengawasan yang tercantum di dalam Pasal 30 Ayat 1-2 menjelaskan didalamnya bahwa pengawasan dalam hal perlindungan konsumen dapat dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Menteri - Menteri yang terkait. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah sejatinya dilakukan melalui Menteri atau lembaga teknis yang terkait.⁶

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara independen yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan di sektor aktifitas keuangan, terlepas pada saat ini

⁶ *Ibid.*

Indonesia belum memiliki regulasi atas perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 4 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menjadi dasar dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga independen yang artinya beraktivitas tanpa campur tangan pihak yang lain. Dalam hal ini, keberadaan OJK adalah untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perusahaan yang bergerak di sektor keuangan di Indonesia. OJK berhasil melakukan aktivitasnya dengan mengidentifikasi beberapa pinjaman online ilegal yang selanjutnya diblokir, sehingga jasanya tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat luas. Oleh karenanya, lembaga keuangan yang berwenang untuk investigasi dan memblokir pinjaman online ilegal tersebut adalah OJK.⁷

Kehadiran fintech P2PL ilegal tersebut memiliki dampak yang signifikan dirasakan oleh konsumen/debitur/peminjam online. Terdapat beberapa laporan yang diajukan terkait tata cara penagihan utang dari perusahaan penyelenggara (kreditur) yang berikatan dengan data pribadi nasabah (debitur) yang dibagikan kepada keluarga, teman dekat, kerabat dan juga keluarga nasabah. Tata cara penagihan ini memiliki resiko pencemaran nama baik dan mengganggu kehidupan para debitur. Dilansir melalui Kompas.com bahwa seorang nasabah berasal dari Nusa Tenggara Timur terjerat pinjaman online ilegal dan mengalami pengancaman beserta penceraman nama baik. Korban yang melakukan pinjaman

⁷ Wuisan, Pretty Angelia. OJK adalah Lembaga Independen Negara, ini Penjelasannya, 16 Juli 2021. Modal Rakyat. <https://www.modalrakyat.id/blog/ojk-adalah> diakses pada tanggal 21 Januari 2022

sebesar Rp 1.300.000 merasakan bahwa tenggat waktu yang diberikan kreditur terlalu singkat dan korban belum dapat membayar pinjaman tersebut. Kreditur selanjutnya melakukan ancaman penagihan dengan menyebarluaskan data pribadi hingga foto-foto berbaur pornografi melalui pesan WhatsApp. Para *Debt Collector* tersebut mendapatkan data-data dari perusahaan kreditur sehingga memiliki akses seperti nama, KTP, foto serta waktu jatuh tempo peminjaman.⁸

Terdapat juga laporan dari seorang pengajar sebuah Taman Kanak – Kanak (TK) di Kota Malang yang melakukan peminjaman melalui lima aplikasi pinjaman agar dapat memenuhi kebutuhan uang sebesar Rp 2.500.000 untuk melunasi perkuliahan Strata – 1 nya. Korban tidak memahami perbedaan antara pinjol ilegal dan legal sehingga tidak memikirkan akibat yang didapatkan. Dengan waktu pelunasan pinjaman 7 hari, para *Debt Collector* sudah melakukan penagihan dan ancaman pada hari ke-5 sehingga korban melakukan pinjaman lagi melalui aplikasi lainnya untuk menutup pinjaman sebelumnya. Sehingga korban terjatuh dengan 29 aplikasi pinjaman online dengan jumlah pinjaman yang terus meningkat dalam waktu singkat. Ancaman dan terror online juga dilakukan para kreditur kepada para kerabat dan teman kerja korban sehingga korban kehilangan pekerjaannya.⁹

Bersumber pada latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, penulis

⁸ Prihatini, Zintan. Kisah Perempuan di NTT Jadi Korban Pinjol Ilegal, Penagih Utangnya Ditangkap di Jakarta, 18 November 2022, Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/11563871/kisah-perempuan-di-ntt-jadi-korban-pinjol-ilegal-penagih-utangnya?page=all> diakses pada 16 Juli 2022

⁹ Sasongko, Darmadi. Cerita Korban Pinjol Terjerat Tagihan Rp40 Juta dan Diteor hingga Ingin Bunuh Diri, 25 Oktober 2021, Merdeka News <https://www.merdeka.com/peristiwa/cerita-korban-pinjol-terjerat-tagihan-rp40-juta-dan-diteror-hingga-ingin-bunuh-diri.html> diakses pada 16 Juli 2022

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Pihak Debitur Atas Kekerasan Oleh Kreditur dalam Penagihan Secara Online Pada *Finance Technology*”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, masalah penelitian yang akan diambil oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pinjam meminjam dan persyaratan meminjam pada *financial technology*?
2. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap pihak debitur terkait layanan pinjaman uang berbasis *financial technology*?
3. Bagaimana upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur terkait permasalahan hukum yang dialami?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas adalah:

1. Untuk memahami prosedur dan persyaratan yang diberlakukan dalam layanan pinjam meminjam *financial technology*.
2. Untuk mengetahui ketentuan perlindungan hukum terhadap pihak peminjam terkait layanan pinjaman uang berbasis *financial technology*.
3. Untuk mengetahui upaya dan proses penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh pihak peminjam terkait permasalahan hukum yang dialami

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu kajian Ilmu Hukum khususnya Hukum Bisnis yang sangat erat dan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan pengetahuan mengenai Pinjaman Online.
2. Secara lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi serta sebagai media informasi bagi pembaca serta dapat menjadi literatur bahan kajian bagi Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijelaskan untuk membantu mengetahui secara keseluruhan dari penelitian ini dan selanjutnya untuk keperluan ini dirancang penyusunan penelitian dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang memaparkan kronologi dan landasan permasalahan yang mendasari penelitian ini. Selanjutnya diuraikan rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

BAB II, menguraikan tentang tinjauan pustaka, yaitu pemikiran-pemikiran yuridis sebagai landasan teoritis yang digunakan untuk mengkaji masalah dalam penelitian ini.

BAB III, merupakan uraian tentang metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

BAB IV, bab ini menjelaskan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memuat data-data yang didapat dari studi literatur dan telah direduksi, dikasifikasi, diverifikasi dan dianalisis. Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam

BAB V, merupakan bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian secara mendalam. Selanjutnya saran merupakan masukan-masukan yang diharapkan dapat memberikan tambahan terhadap pengembangan materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

